



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Psp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Mahisar Harahap bin Hamzah Harahap, NIK 1220040805830001, tempat/ tanggal lahir Sibatang Kayu / 8 Mei 1983, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI & Rekan** Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No.124/SK/IX2023, tertanggal 25 September 2023 bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami, sebagai **Pemohon I**;

Irda Suryani Siregar binti Matzen Siregar, NIK 1220045604880001, Tempat/ Tanggal lahir Sobar / 16 April 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Sibatang Kayu, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada **TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum

Halaman 1 dari 12 halaman
Penetapan. Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Psp



TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI & Rekan Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 124/SK/IX2023, tertanggal 25 September 2023 bertindak dan atas nama serta guna kepentingan hukum klien kamidisebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Psp. telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2007, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Irda Suryani Siregar binti Matzen Siregar** di laksanakan di Desa Sobar, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Matzen Siregar**, dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama 1. **Arifin Siregar** 2. **Budi Amin** dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I bersetatus Jejaka sedangkan Pemohon II bersetatus Perawan;

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan. Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak masing-masing yang bernama:
 - 4.1 Jaguar Al Parizi Harahap (Lk), lahir pada tanggal 20 September 2008;
 - 4.2 Karvika Del Fitri Harahap (Pr), lahir pada tanggal 13 September 2010;
 - 4.3 Alif Andra Aditia Harahap (Lk), lahir pada tanggal 1 Juli 2014;
 - 4.4 Afdan Al Ghazali Harahap (Lk), lahir pada tanggal 31 Juli 2016;
 - 4.5 Sahrn Romadon Harahap (Lk), lahir pada tanggal 16 Juni 2018;
5. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;
8. Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, serta persyaratan Pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Mahisar Harahap bin Hamzah Harahap**) dengan Pemohon II (**Irda Suryani Siregar binti Matzen**)

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan. Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar), yang dilaksanakan pada Minggu tanggal 29 April 2007, di Desa Sobar, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Demikian permohonan Pengesahan Nikah ini disampaikan, kiranya bapak dapat mempertimbangkannya.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada agenda persidangan pemeriksaan identitas yang kemudian Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa Khusus kepada Tohiruddin Siregar, S.HI sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidempuan dengan register Nomor W2-A10/163/HK.05/IX/2023, tertanggal 26-09-2023;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padangsidempuan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Sidempuan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padangsidempuan sehubungan dengan permohonan terkait Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan setelah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Bahwa, Hakim menasehati Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan itsbat nikah namun keduanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan. Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 saksi sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi KTP NIK: 1220040805830001 tertanggal 21-02-2020 atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Padang Lawas Utara. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);
2. Fotokopi KTP NIK: 1220045604880001 tertanggal 06-01-2013 atas nama **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Padang Lawas Utara. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.1);
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor B- / KUA.02.27.01/PW.01/09/2023 tertanggal 21 September 2023 atas nama **Pemohon I dan Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Padang Bolak. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (Bukti P.3);

B. Alat Bukti Saksi

1. **Budi Amin Siregar bin Kali Partanoan Siregar**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Sibatang Kayu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sobar, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan. Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa benar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Matzen Siregar;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Arifin Siregar dan Budi Amin;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Aripin Siregar bin Nakman Siregar**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Sobak Kayu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah;

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan. Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sobar, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dihadiri oleh pegawai KUA;
- Bahwa benar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara Islam;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Matzen Siregar;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Arifin Siregar dan Budi Amin;
- Bahwa maskawinnya berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan. Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada intinya pernikahannya tersebut ingin disahkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Sobar, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 April 2007, sesuai dengan syariat Islam
2. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, s/d P.3 serta saksi-saksi yaitu: **Budi Amin Siregar bin Kali Partanoan Siregar** dan **Aripin Siregar bin Nakman Siregar**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan dan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai satu keluarga dan tidak ada catatan tentang adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi para Pemohon memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2007 di Desa Sobar, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama Islam;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dari segi nasab, semenda dan sepersusuan;
5. Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Halaman 9 dari 12 halaman
Penetapan. Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 April 2007 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 s/d angka 5, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan.

Petitum Pencatatan Pernikahan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa pegawai pencatat nikah yang berwenang mencatatkan suatu perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili pelaku perkawinan dalam hal ini adalah domisili Pemohon I dan/atau Pemohon II sebagaimana maksud pasal 102 huruf b Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, maka petitum

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan. Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pernikahan dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Mahisar Harahap bin Hamzah Harahap**) dengan Pemohon II (**Irda Suryani Siregar binti Matzen Siregar**), yang dilaksanakan pada Minggu tanggal 29 April 2007, di Desa Sobar, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seatus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Jum`at tanggal 20 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Zainul Fajri, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim yang bersidang,

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan. Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan **H. Muhammad Ansor, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Zainul Fajri, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

H. Muhammad Ansor, S.H..

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|---|-------------|
| 1. PNBP | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp0.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp10.000,00 |

Jumlah	:	Rp120.000,00
---------------	---	---------------------

(seatus dua puluh ribu rupeah).

Halaman 12 dari 12 halaman
Penetapan. Nomor 108/Pdt.P/2023/PA.Psp